

**PERWAKILAN DIPLOMATIK MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DI NEGARA PENERIMA
MENURUT KONVENSI WINA 1961¹
Oleh : Gladys Maria Yohana Walean²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan diplomat Arab Saudi di negara penerima menurut Konvensi Wina 1961 dan bagaimana upaya hukum Pemerintah Indonesia dalam menangani tindak pidana diplomat Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindakan perwakilan diplomatik Arab Saudi tersebut bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 karena tidak menghormati hukum nasional dan peraturan perundang-undangan di negara tempat ia diakreditasi. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961, Pemerintah Jerman dapat melakukan *persona non-grata* kepada diplomat Arab Saudi yang melakukan tindak pidana terhadap tenaga kerja Indonesia di negaranya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 1961. Pemerintah Arab Saudi dapat melakukan penarikan kembali (*recalled*) terhadap diplomatnya untuk kembali ke Arab Saudi dan pemerintah negara Jerman dapat mengadili perwakilan diplomatik Arab Saudi apabila hak kekebalan dan keistimewaan diplomat tersebut sudah dicabut oleh negara asal dan terus membantu Dewi Ratnasari melalui pengacara dan organisasi Ban Ying yang menyangkut tentang kekebalan (*immunity*) diplomatik Arab Saudi. 2. Duta Besar Republik Indonesia mengutus staf untuk memberikan bantuan kekonsuleran, terutama hak-hak dasar dan hak gaji, jaminan sosial, dan biaya kepulangan bagi Dewi Ratnasari. Pemerintah Indonesia melakukan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia dengan melaksanakan MoU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan membantu Dewi Ratnasari dalam mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja migran yang belum diberikan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH; Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101233

Kata kunci: **Perwakilan Diplomatik, tindak pidana, negara penerima**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak lahirnya negara-negara di dunia, saat itu pula berkembang prinsip-prinsip Hubungan Internasional, Hukum Internasional dan Diplomasi. Indonesia semakin hari semakin memegang peran penting dalam Forum Internasional. Kedudukan ini menyebabkan Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara lain. Hubungan diplomatik itu sendiri sesungguhnya merupakan salah satu dari kegiatan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia.³

Hukum diplomatik pada hakekatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antarnegara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan tersebut dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan perkembangan hukum internasional.⁴ Dengan meningkatnya kerjasama antarnegara dalam menggalang perdamaian dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial, maka tugas misi diplomatik dalam pelaksanaannya semakin meningkat pula. Oleh karena itu perwakilan diplomatik di suatu negara sangatlah diperlukan.⁵

Dengan adanya perwakilan-perwakilan diplomatik ataupun legasi-legasi, pos-pos yang tetap, menimbulkan kebutuhan untuk menciptakan kelas atau golongan pegawai baru yang disebut diplomat.⁶ Dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1,a) Konvensi Wina 1961 bahwa "Mewakili negara pengirim di negara penerima" (*Representing the sending state in the receiving state*).⁷

³ C.S.T. Kansil. 1989. *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 3

⁴ Syahmin. 1988. *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*. Bandung: CV. Armico. Hlm. 14

⁵ Edy Suryono. 1992. *Perkembangan Hukum Diplomatik*. Bandung: Mandar. Hlm. 32

⁶ Ali Sastroamidjojo. *Op.Cit*. Hlm. 164

⁷ Keputusan Presiden No. 45/1974, tentang Susunan Organisasi Departemen, 26 Agustus 1974, dan Keputusan Menlu RI. SK. 582/BU/111/79/01/1979, tentang Susunan

Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik sesuai Konvensi Wina 1961 dapat dikelompokkan menjadi kekebalan kantor perwakilan dan tempat kediaman, kekebalan tempat tinggal resmi diplomat, kekebalan diplomat dalam melaksanakan tugas kedinasan. Keistimewaan misi diplomat dalam bidang pajak dan iuran serta bea cukai. Konvensi Wina 1961 juga memberikan batasan-batasan secara hukum mengenai hak kekebalan dan keistimewaan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 36, 41 ayat (1) dan 42.⁸

Menurut Konvensi Wina 1961, pejabat diplomatik dapat menikmati kekebalan pengadilan dari negara penerima hanya dalam rangka pelaksanaan kedinasannya dalam diplomatik. Ketentuan ini dapat diartikan bahwa seorang pejabat diplomatik dalam melaksanakan tugas fungsinya sebagai perwakilan diplomatik suatu negara, hanyalah tunduk pada perwakilan negara penerima.⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 1961, dapat ditegaskan bahwa negara penerima setiap saat dan tanpa penjelasan dapat memberitahu negara pengirim bahwa kepala perwakilan atau pun salah seorang anggota staf diplomatiknya adalah *persona non-grata*, karena itu negara pengirim harus memanggil pulang atau mengakhiri fungsinya di perwakilan.¹⁰

Sebagai wakil dari negaranya maka wajib bagi perwakilan diplomatik untuk menjaga nama baiknya maupun negaranya dan tidak hanya berlindung pada atribut yang memberikan kekebalan dan keistimewaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai seorang wakil diplomatik. Terlebih saat melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan hukum nasional di negara penerima. Apabila hal demikian terjadi, maka pemerintah negara

penerima dapat memberikan sanksi dan negara pengirim wajib bertanggung jawab sepenuhnya.¹¹

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan diplomat Arab Saudi di negara penerima menurut Konvensi Wina 1961?
2. Bagaimana upaya hukum Pemerintah Indonesia dalam menangani tindak pidana diplomat Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, di mana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

PEMBAHASAN

A. Sanksi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Diplomat Arab Saudi di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961

Kekebalan tentang pejabat diplomatik diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yaitu tentang Kekebalan Pribadi Pejabat Diplomatik dari Yuridiksi Pidana. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa: "Seorang pejabat diplomatik kebal terhadap yuridiksi pidana negara penerima."¹²

Alat-alat kekuasaan negara penerima tidak boleh menangkap, menuntut atau mengadili seorang pejabat diplomati di dalam suatu perkara kriminal (pidana). Hal ini tidak berarti bahwa seorang pejabat diplomatik tidak harus menghormati serta menghargai hukum pidana negara setempat. Pada hakekatnya para pejabat diplomatik haruslah menghormati undang-undang dan peraturan-peraturan dari

Organisasi Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri, 31 Maret 1979

⁸ Windy Lasut. *Penanganan Kekebalan Diplomatik di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961*. diakses dari <https://media.neliti.com/media/publik>. pada tanggal 13 Oktober 2017 pukul 11.07 WITA

⁹ Edy Suryono. *Op.Cit.* Hlm. 54

¹⁰ Ovt, Rezka Amijay. *Jurnal Praktik Persona Non Grata Terhadap Wakil Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961*. www.scholar.unand.ac.id. 2015. Diambil pada tanggal 12 Oktober 2017. pukul 15.26 WITA

¹¹ Ghea Pisca Reskati. *Jurnal Ilmiah Tanggung Jawab Negara Arab Saudi Atas Pejabat Diplomatiknya di Jerman yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia*. <https://media.neliti.com/media/publications/34695-ID-tanggung-jawab-negara-arab-saudi-atas-pejabat-diplomatiknya-di-jerman-yang-melak.pdf>. 2013. Diambil pada tanggal 14 Oktober 2017. pukul 14.28 WITA

¹² Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961

negara penerima. Ketentuan tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang menyebutkan bahwa:

“Tanpa merugikan hak-hak kekebalan dan keistimewaan para pejabat diplomatik adalah menjadi kewajiban semua orang yang menikmati kekebalan dan keistimewaan itu untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima. Mereka juga berkewajiban tidak mencampuri masalah dalam negeri negara tersebut”.¹³

Begitupun dengan keluarga pejabat diplomatik tersebut juga memiliki kekebalan atas segala tindak pidana yang dilakukan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang menyebutkan bahwa:

“Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para pejabat diplomatik tidak terbatas pada diri pribadi pejabat diplomat saja, melainkan juga anggota-anggota keluarganya turut menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut”.¹⁴

Hak kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing di suatu negara pada dasarnya bukanlah untuk kepentingan individu, tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi dari perwakilan itu sendiri di negara penerima. Hukum negara penerima tidak dapat diberlakukan kepada perwakilan diplomatik Arab Saudi, yang berarti Pengadilan Tenaga Kerja Jerman tidak dapat mengadili diplomat tersebut karena terbentur kekebalan yang dinikmatinya. Pasal 30 Konvensi Wina 1961 juga menyatakan:

“*The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection*”.

“Kediaman pribadi dari utusan diplomatik harus memiliki kebebasan dan perlindungan sebagaimana juga premis-premis utusan”.¹⁵

Jadi kediaman utusan diplomatik juga menikmati fasilitas dan imunitas sebagaimana dari perwakilan diplomatik itu sendiri. Sehingga tindakan yang dilakukan di dalam kediaman

perwakilan diplomatik itu tidak dapat dituntut menggunakan hukum negara penerima, dalam hal ini Jerman. Walaupun demikian, tidak berarti tindakan perwakilan diplomatik Arab Saudi berserta anggota keluarganya terhadap Dewi Ratnasari pelayan pribadinya dapat bebas begitu saja dan tidak mendapat sanksi apapun, karena dalam ketentuan Pasal 31 ayat (4) Konvensi Wina 1961 pada intinya mengatur bahwa pejabat diplomatik tetap tunduk pada yuridiksi negara pengirim. Bahkan terhadap pejabat diplomatik yang telah terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran di negara penerima, negara pengirim dapat menanggalkan hak kekebalan dan keistimewaan yang dinikmatinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Konvensi Wina 1961.¹⁶

Jerman sebagai negara penerima dapat menyatakan *persona non-grata* pada perwakilan diplomatik Arab Saudi apabila dianggap melakukan pelanggaran hukum dan perundang-undangan negara penerima. Deklarasi *persona non-grata* terjadi khususnya mereka yang dinilai melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik, diantaranya:

1. Kegiatan-kegiatan politik atau subversif
2. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima
3. Kegiatan-kegiatan spionase
4. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961.¹⁷

Berdasarkan Pasal 9, 32, dan 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961, setelah pemerintah Jerman menyatakan *personan non-grata* terhadap perwakilan diplomat Arab Saudi yang telah melakukan pelanggaran hukum di negaranya, maka negara pengirim (dalam hal ini adalah negara Arab Saudi) wajib bertanggungjawab terhadap negara penerima dengan jalan menanggalkan hak kekebalan dan keistimewaan lalu memanggil pulang (*recalled*) perwakilan diplomatik yang bersangkutan, kemudian menjatuhkan sanksi sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di Arab Saudi.¹⁸

Ketentuan selanjutnya adalah tergantung kebijakan dari negara Arab Saudi tersebut,

¹³ Bailey Thomas. 1986. *The Art of Diplomacy*. New York: Meredith Corporation. Hlm. 43

¹⁴ *Loc. Cit*

¹⁵ Bhakti Yudha. 1980. *Aspek-aspek Hukum Internasional dalam Kasus Diplomat AS*. Bandung: CV. Petrajasa. Hlm. 70

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 56

¹⁷ Budiarto. *Op.Cit*. Hlm. 192

¹⁸ Ali sastroomidjoyo. *Op.Cit*. Hlm 259

dapat diadili di negaranya sendiri ataupun di negara Jerman. Akan tetapi biasanya setelah dikembalikan ke negaranya, maka yang berwenang untuk mengadili perwakilan diplomat tersebut adalah negara asalnya atau pengadilan Arab Saudi. Sehingga, diplomat Arab Saudi yang bertugas di Jerman yang telah melakukan penyiksaan terhadap tenaga kerja wanita Indonesia tersebut dapat dihukum atau tidaknya dengan hukum negara Jerman tergantung dari negosiasi negara pengirim dan negara penerima. Diplomat Arab Saudi yang telah melakukan pelanggaran memiliki kekebalan hukum (hak immunitas) sehingga tanpa adanya penyerahan kewenangan Arab Saudi untuk menghukum diplomatnya maka berlaku kekebalan terhadap yuridiksi pengadilan negara penerima yang diatur dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1961.¹⁹

Apabila pemerintah Arab Saudi sebagai negara pengirim tidak melakukan pemanggilan pulang (*recalled*) kepada diplomatnya, menurut prosedur pencabutan hak kekebalan dan keistimewaan seorang perwakilan diplomatik, yaitu hak kekebalan dan keistimewaannya dapat berakhir apabila salah satunya, ia melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara penerima, tidak menghormati hukum yang berlaku di negara penerima, dan terlebih lagi negara penerima sudah menyatakan kepada negara pengirim (Arab Saudi) bahwa seorang perwakilan diplomatik ini adalah *persona non-grata* tetapi negara pengirim tidak mencabut hak kekebalan dan keistimewaan dan tidak memanggil pulang diplomatnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka dengan terpaksa Jerman (sebagai negara penerima) tidak akan menganggap perwakilan diplomatik Arab Saudi ini seorang yang pantas untuk dianggap sebagai perwakilan diplomatik.²⁰ Apabila dalam setelah dinyatakan *persona non-grata*, dicabut hak kekebalan dan keistimewaannya, dan misi diplomatiknya dinyatakan berakhir oleh negara penerima tetapi perwakilan diplomatik ini tidak juga kembali atau dipanggil pulang (*recalled*) ke negara pengirimnya, maka negara Jerman akan mendeportasi atau melakukan tindakan

deportasi terhadap perwakilan diplomatik Arab Saudi ini.

Jika perwakilan diplomatik yang melanggar hukum di negara penerima tidak diadili oleh negara penerima, bukan berarti ia bebas begitu saja dari segala tuntutan hukum. Ia dapat diadili dan diberikan sanksi oleh peradilan negaranya. Sebagian besar hukum pidana negara memberikan wewenang kepada peradilan-peradilannya untuk mengadili dan menghukum kejahatan-kejahatan yang dilakukan warga negaranya di luar negeri.²¹ Disamping itu pemerintah Jerman juga harus menyuruh pemerintah negara Arab Saudi untuk mengajukan permintaan maaf secara resmi kepada Pemerintah Indonesia dan memberikan kompensasi terhadap korban yang merupakan seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia tersebut.

B. Upaya Hukum Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Tindak Pidana Diplomat Arab Saudi Terhadap Tenaga Kerja Indonesia

Penanganan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan TKI terdiri dari tiga periode yaitu pada saat pra penempatan, pada saat bekerja di luar negeri sampai pada saat kepulangan tenaga kerja di Indonesia. Diperlukan tindakan atau upaya khusus bagi pemerintah dalam menangani setiap permasalahan TKI karena pada setiap periode memiliki karakteristik tersendiri. Permasalahan pada saat penempatan akan menyebabkan permasalahan baru ketika TKI bekerja di luar negeri yang juga mengakibatkan permasalahan pada saat kepulangan.²² Upaya perlindungan yang cukup besar sangat diperlukan pada saat para TKI bekerja di Arab Saudi karena menurut Dekrit Kerajaan Nomor M/51 tahun 2005 bagian VI yang merupakan dasar hukum ketenagakerjaan Arab Saudi, hukum di Arab Saudi masih belum mengatur mengenai perlindungan tenaga kerja di sektor informal meskipun Kerajaan Arab telah memiliki berbagai ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya mengenai pekerja migran.

Keinginan Indonesia untuk menjalin kerjasama bilateral merupakan salah satu bentuk dari diplomasi perlindungan TKI yang

¹⁹ Moh Radjah. 1963. *Hukum Bangsa-Bangsa*. Bandung: Bhratara. Hlm. 351

²⁰ Alf Ross. 1947. *A Text Book of International Law General Part*. London: Longmans. Hlm. 135

²¹ *Ibid*, Hlm. 142

²² Sendjun Manullang. *Op.Cit*. Hlm. 108

terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Diplomasi Indonesia terhadap Arab Saudi dalam menangani berbagai kasus TKI sangat dibutuhkan mengingat begitu besarnya potensi TKI di Arab Saudi. Seperti yang diungkapkan Frankel dalam bukunya yang berjudul *international relations* menyatakan bahwa diplomasi merupakan upaya melindungi kepentingan negara dan para warga negaranya di luar negeri, sebagai badan perwakilan (*legal, symbolic, and social*), pengamatan, pelaporan dan yang paling penting negosiasi. Upaya diplomasi diperlukan karena setiap negara tidak dapat menjangkau sistem hukum negara lain. Penandatanganan MoU antara Indonesia dan Arab Saudi tentang ketenagakerjaan baru terjalin pada Februari 2012. Memang dengan adanya MoU, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi lebih fokus menangani masalah perlindungan TKI.²³

Menghadapi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh diplomat Arab Saudi terhadap tenaga kerja Indonesia (Dewi Ratnasari), bahwa pemerintah Jerman terus membantu Dewi Ratnasari melalui pengacara dan organisasi Ban Ying yang menyangkut tentang kekebalan diplomatik. Mendengar hal tersebut, Duta Besar Republik Indonesia segera mengutus staf untuk memberikan bantuan konsuleran, terutama hak-hak dasar Dewi dan hak gaji, jaminan sosial, dan biaya kepulangan dapat diperoleh. Upaya-upaya lain yang dilakukan oleh Duta Besar Republik Indonesia di Jerman dalam membantu Dewi ialah mendampingi untuk melapor pada polisi setempat atas apa yang telah dialami oleh Dewi, memastikan mendapatkan pelayanan medis dan psikologis yang memadai untuk memulihkan kondisinya setelah penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya, mencari pengacara beserta penerjemah dan memantau proses penyelidikan maupun penyidikan atas kasus yang telah dilaporkan serta membantu untuk menghubungi keluarganya atau pihak lain di Indonesia untuk memperoleh bantuan dana selama Dewi berada di luar negeri atau untuk kepulangannya ke Indonesia. Selain memberikan perlindungan kepada warganegaranya, yaitu Dewi, perwakilan

diplomatik Indonesia di Jerman juga bertugas melakukan perundingan dengan pihak dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jerman untuk meminta kerjasamanya dalam menyelesaikan kasus penyiksaan yang melibatkan pelayan pribadi berkewarganegaraan Indonesia dengan pejabat diplomatik Arab Saudi di Jerman dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jerman menyampaikan laporan kepada pemerintah Indonesia mengenai perkembangan serta penanganan terhadap masalah yang menimpa warganegaranya.

Disamping itu staf diplomatik Indonesia di Jerman telah bertemu dengan organisasi Ban Ying dan telah mengadakan kotak dengan para pengacara Dewi Ratnasari. Staf diplomatik Indonesia juga telah bertemu dengan pejabat konsuler Arab Saudi di Berlin membahas tentang proses pengadilan Dewi Ratnasari dan meminta kerjasama Kedutaan Besar Arab Saudi untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan baik. Hanya karena kasus melibatkan tiga negara yang berbeda, tidak menjadikan kasus ini menjadi persoalan atau masalah intrnasional atau termasuk pidana internasional. Karena peradilan pidana internasional hanya menangani kasus yang merupakan kejahatan genosida saja, atau kejahatan yang tingkat pidananya sangat tinggi. Oleh karena kasus ini masih bisa diselesaikan dengan cara negosiasi diplomat antar negara dan menggunakan hukum pidana nasional masing-masing negara.

Upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum pada tenaga kerja Indonesia pada kasus tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh diplomat Arab Saudi kepada Dewi Ratnasari, tenaga kerja wanita Indonesia ini berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, UUD RI 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.²⁴

²³ Yunus Shamad. 2013. *Pedoman Kerja Bina Hubungan Kerja*. Jakarta: Direktorat Bina Hubungan Tenaga Kerja. Hlm. 54

²⁴ *Ibid*, Hlm. 56

Disamping itu, upaya hukum Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh diplomat Arab Saudi di Jerman adalah dengan melakukan negosiasi yang diwakilkan oleh diplomat Indonesia atau Atase Ketenagakerjaan dengan pihak Pemerintah Arab Saudi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jika Pemerintah Arab Saudi menolak melakukan negosiasi, maka Pemerintah Indonesia dapat meminta bantuan Pemerintah Jerman sebagai pihak ketiga yang dapat membantu menyelesaikan kasus ini.²⁵ Pemerintah Indonesia dapat meminta tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban untuk mengajukan gugatan yang ditujukan kepada majikannya agar dapat diadili Pengadilan Umum Riyadh yang selanjutnya dijatuhi sanksi sesuai aturan hukum negara Arab Saudi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan perwakilan diplomatik Arab Saudi tersebut bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 karena tidak menghormati hukum nasional dan peraturan perundang-undangan di negara tempat ia diakreditasi. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961, Pemerintah Jerman dapat melakukan *persona non-grata* kepada diplomat Arab Saudi yang melakukan tindak pidana terhadap tenaga kerja Indonesia di negaranya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 1961. Pemerintah Arab Saudi dapat melakukan penarikan kembali (*recalled*) terhadap diplomatnya untuk kembali ke Arab Saudi dan pemerintah negara Jerman dapat mengadili perwakilan diplomatik Arab Saudi apabila hak kekebalan dan keistimewaan diplomat tersebut sudah dicabut oleh negara asal dan terus membantu Dewi Ratnasari melalui pengacara dan organisasi Ban Ying yang menyangkut tentang kekebalan (*immunity*) diplomatik Arab Saudi.
2. Duta Besar Republik Indonesia mengutus staf untuk memberikan bantuan

kekonsuleran, terutama hak-hak dasar dan hak gaji, jaminan sosial, dan biaya kepulangan bagi Dewi Ratnasari. Pemerintah Indonesia melakukan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia dengan melaksanakan MoU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan membantu Dewi Ratnasari dalam mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja migran yang belum diberikan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah Jerman dalam melakukan hubungan diplomatik, sebaiknya melakukan pemeriksaan secara teliti tentang riwayat hidup kepada perwakilan diplomatik negara pengirim sebelum diangkat secara resmi sebagai perwakilan diplomatik negara pengirim di negaranya untuk meminimalisir tindak pidana yang terjadi di negaranya. Pemerintah Arab Saudi dalam melakukan hubungan perwakilan diplomatik perlu selektif terhadap perwakilan yang akan dikirim terutama segi riwayat, psikologi perwakilan diplomatiknya yang akan dikirim ke negara penerima untuk menghindari terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat diplomatiknya.
2. Pemerintah Indonesia perlu selektif dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia terutama yang hendak dipekerjakan kepada perwakilan diplomatik negara lain di negara lain berakibat menyangkut permasalahan hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomat apabila terjadi tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi tenaga kerja Indonesia. Pemerintah Indonesia sebaiknya perlu mempertegas dan lebih memperinci undang-undang dalam peraturan ketenagakerjaan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dan mengikat secara *Memorandum of Understanding* terhadap negara-negara yang melakukan hubungan kerjasama dengan Indonesia terkait kerjasama dalam hal Tenaga Kerja Indonesia tersebut, sehingga sewaktu-waktu terjadi kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, pemerintah

²⁵ *Loc. Cit*

Indonesia dapat bertindak dengan menuntut balik negara penerima para pekerja Tenaga Kerja Indonesia tersebut dengan adanya perlindungan hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.K Syahmin, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Bandung: CV. Armico, 1988
- A.K Syahmin, *Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Diplomatik Dewasa Ini*, Depok, Usaha Nasional, 1987
- Arief S., *Hukum Perburuhan Indonesia*, Surabaya, Tinta Mas, 1986
- Asikin, Zainal, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Atmasamita Romli, *Perbandingan Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, CV Setia Agung, 2006
- Badri J., *Perwakilan Diplomatik dan Konsuler*, Jakarta, Tirtamas, 1960
- Budiono, Abdulrahman, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Connel, D.P.O., *International Law*, London, Steven & Sons Ltd Publish, 1965
- Djumialdji dan Wiwoho Soedjono, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Jakarta, Bina Aksara, 1982
- Falk Richard A., *On Quancy Legislative Competence of the General Assembly*, New York, Bhupender Sagar, 1966
- Filiprovitch, Wolfgang, *Elements of Modern International Law*, Jakarta, SK Seno, 1958
- Hattum Van, *Hand-en Leerbook van het Netherlandse Strafrecht I*, Groningen, Grouda Quint, 1953
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Kansil C.S.T, *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Khirsnamurty GVG, *Modern Diplomacy, Dialectic and Dimensions*, 1st. ed, New Delhi, Bhupender Sagar, 1980
- Koesomo Djati, *Hukum Internasional*, Jakarta, NV. Pemandangan, 1956
- Lauterpacht, Oppenheim , *International Law, Treaties, Peace*, Longmans Green and Company, 1969
- Malik Adam, *Mempertahankan Kemurnian Non Blok*, Jakarta, Yayasan Idaya, 1979
- Metha, Narinder, *International Organizing and Diplomacy*, India, Hindi Press, 1976
- Nasution, Dahlan, *Perang atau Damai dalam Wawasan Politik Internasional*, Bandung, CV Remadja Karya, 1974
- Radjah Moh., *Hukum Bangsa-Bangsa*, Bandung, Bhratara, 1963
- Raliby, Osman, *Diplomasi dan Penerangan*, Jakarta, Kementrian Penerangan RI, 1953
- Ross Alf, *A Text Book of International Law General Part*, London, Longmans, 1947
- Samosir Lamintang, *Hukum Pidana Indonesi*, Bandung, Penerbit Sinar Baru, 1983
- Sen B., *A Diplomat's Handbook of International Law and Practic*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1965
- Sendjun, Manullang, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Jakarta, CV. Pustaka Aksara, 1987
- Shamad Yunus, *Pedoman Kerja Bina Hubungan Kerja*, Jakarta, Direktorat Bina Hubungan Tenaga Kerja, 2013
- Simanjuntak Payaman J., *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985
- Soepomo Imam, *Hukum Perburuhan Bidang Keselamatan Kerja*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1979
- Soepomo Iman, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, Djambatan, 1980
- Starke J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, PT Askara Persada Indonesia, 1988
- Suringa Hazewinkel, *Inleiding tot de studie van het Netherlandse Strafrecht*, Harlem, H.D Tjeenk Willink & Zoon, 1953
- Suryokusumo Sumaryo, *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*, Bandung, PT.Alumni, 1995
- Suryokusumo Sumaryono, *Praktik Diplomasi*, Bandung, BP.IBLAM, 2004

Suryono Edy, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Bandung: Mandar, 1992
Thomas Bailey, *The Art of Diplomacy*, New York, Meredith Corporation, 1986
Tung William L., *International Law in an Organizing World*, New York, Thomas Y. Ceomwell Company, 1968
Victor Wellesley Sir., dalam Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, 4th.ed, California, Longman, 1988
Wiraatmadja Suwardi, *Pengantar Hubungan Internasional*, Bandung, Alumni, 1970
Yudha Bhakti, *Aspek-aspek Hukum Internasional dalam Kasus Diplomat AS*, Bandung, CV. Petrajasa, 1980

MAKALAH / JURNAL HUKUM

Nicholas Tandi Dammen, 2005, *Kewenangan Perwakilan RI Di Luar Negeri*, Artikel dimuat dalam: *Indonesia Journal of International Law*, Vol. 2. Nomor 4, Hlm. 710-726

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 11 ayat (1) UUD 1945
Pasal 3 Ayat 1 (d) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
Pasal 9 ayat (2) Konvensi Wina 1961
Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 1961, Article 13
Pasal 26 Konvensi Wina 1961 tentang Hukum Perjanjian
Pasal 29 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
Pasal 30 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
Pasal 32 ayat (1) dan (2) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
Pasal 37 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
Pasal 39 Ayat 1, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
Pasal 41 Ayat (1) Konvensi Wina 1961
Departemen Luar Negeri, *Pedoman Tertib Diplomatik dan Protokol II*, 1969, Jakarta, Bp. 03-D
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/MEN/1974
Keputusan Presiden No. 45/1974, tentang Susunan Organisasi Departemen, 26

Agustus 1974, jo Keputusan Menlu RI. SK. 582/BU/111/79/01/1979, tentang Susunan Organisasi Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri, 31 Maret 1979

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler diratifikasidengan UU No.1 Tahun 1982, sedangkan Konvensi New York 1969 tentang Misi-misi Khusus diratifikasi dengan UU No.2 Tahun 1982

DEPLU, *Pedoman tertib Diplomatik dan Tetib Protokol*, Bp. 03-D, 1982

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1986

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-03/MEN/1986

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1988

Pasal 22 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional , telah disahkan pada tanggal 23 Oktober 2000

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-104 A/Men/2002

UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

INTERNET

Miranti Hirschmann, Pelanggaran yang di Lakukan Diplomat Arab Saudi Terhadap TKI di Jerman, diakses dari <https://detik.com/media/publik> , pada tanggal 24 Juli 2017 pukul 14.05 WIB

Ovta, Rezka Amijay, *Jurnal Praktik Persona Non Grata Terhadap Wakil Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961*, www.scholar.unand.ac.id, 2015, Diambil pada tanggal 12 Oktober 2017, pukul 15.26 WITA

Windy Lasut, *Penanggalan Kekebalan Diplomatik di Negara Penerima Menurut Konvensi Wina 1961*, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publi>

k, pada tanggal 13 Oktober 2017
pukul 11.07 WITA
Ghea Pisca Reskati, Jurnal Ilmiah Tanggung
Jawab Negara Arab Saudi Atas Pejabat
Diplomatiknya di Jerman yang
Melakukan Tindak Pidana Terhadap
Tenaga Kerja Wanita Indonesia,
[https://media.neliti.com/media/publications/
34695-ID-tanggung-jawab-
negara-arab-saudi-atas-pejabat-
diplomatiknya-di-jerman-yang-
melak.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/34695-ID-tanggung-jawab-negara-arab-saudi-atas-pejabat-diplomatiknya-di-jerman-yang-melak.pdf), 2013, Diambil pada tanggal
14 Oktober 2017, pukul 14.28 WITA